## PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH KUOTA DATA INTERNET

#### TAHUN ANGGARAN 2020

#### ANTARA

## PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBSTANSI TATA KELOLA TIK PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### DENGAN

#### KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 CUAMBE

NOMOR: PKS-1-087218/J1/PPK/2020 TANGGAL: 18 SEPTEMBER 2020

Pada hari ini Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2020 telah diadakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pemerintah pada Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin Kemendikbud), antara:

Nama

: Aries Setio Nugrobo

NIP

197103172006041001

Jabatan

: Pranata Komputer Muda

Alamat

: Jalan RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan, Banten

Bertindak untuk dan atas nama Pusdatin Kemendikbud selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

Nono Harsono, S.pd

NIP

196409011988031004

Jabatan

: Kepala Sekolah

Nama Sekolah

: SMP NEGERI I CIJAMBE

NPSN

20217053

Alamat

: Jl. Raya Cijambe KM. 08 Subang, Gunungtua, Kec. Cijambe, Subang, Jawa

Barat

Bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

## Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

PIHAK PERTAMA mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa pemberian bantuan pemerintah kuota data internet pada Pusdatin Kemendikbud.

# Pasal 2 Tanggung Jawab

PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap data yang diajukan kepada pemerintah sebagai penerima bantuan pemerintah kuota data internet yang diterima dari PIHAK PERTAMA;

## Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

#### 1. PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Menetapkan penerima bantuan pemerintah kuota data internet;
- b. Menetapkan jumlah bantuan kuota data internet untuk setiap penerima bantuan;
- c. Menghentikan bantuan kepada penerima bantuan pemerintah kuota data internet jika tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah kuota data internet.

#### 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mengirimkan bantuan pemerintah kuota data internet sesuai data yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA melalui operator seluler sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

#### 1. PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima bantuan kuota data internet dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan data yang telah diverifikasi dan validasi oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Menggunakan bantuan kuota data internet sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah yang disepakati;

#### 2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melakukan pemanfaatan bantuan kuota data internet sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- b. Mentaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis.

# Pasal 5 Penyaluran Bantuan Kuota data internet

- 1. Penyaluran bantuan pemerintah kuota data internet dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi;
- 2. Penyaluran bantuan pemerintah kuota data internet pada ayat (1) dilakukan melalui operator seluler.

Pasal 6 Sanksi

PIHAK PERTAMA akan memerikan teguran kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan terhadap data yang diusulkan;

# Pasal 7 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- 1. Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
- 2. Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan.

## Pasal 8 Lain-lain

- 1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- 2. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- 3. Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama.

Jakarta, 18 September 2020

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Tata Kelola TIK, Pusdatin Kemendikbud



Aries Setio Nugroho

NIP: 197103172006041001

PIHAK KEDUA Kepala Sekolah

SATUAN PENDIDIKAN FORMA SMP NEGERI 1 CIJAMBI

SMP NEGERI I CIJAMBE

Nono Harson S.pd

NIP 196409011988031004